



PEMERINTAH KOTA BINJAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM
(AKREDITASI Nomor : KARS-SERT/588/XII/2022 Tanggal 02 Januari 2023)
Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Telp. 061 – 80044777 Kode Pos 20713
B I N J A I

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
NOMOR : 100.3.3- 131 /RSUD DJOELHAM/X/2024

TENTANG

**PENETAPAN PIC (*PERSONAL IN CHARGE*) PROGRAM RUJUK BALIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
TAHUN 2024**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM. DJOELHAM BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai yang optimal, khususnya pelayanan pasien BPJS Kesehatan maka perlu ditunjuk PIC (*Personal In Charge*) Program Rujuk Balik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai;
- b. bahwa *Personal In Charge* (PIC) yang ditetapkan dipandang cakap dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan *Personal In Charge* (PIC) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Pasal 55 ayat 5 dan 6);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelayanan Faskes Pertama dan Lanjutan dalam penyelenggaraan JKN.

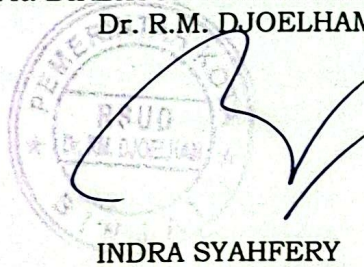
MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI TENTANG PENETAPAN PIC (*PERSONAL IN CHARGE*) PROGRAM RUJUK BALIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI.
- KESATU : Menetapkan PIC (*Personal In Charge*) Program Rujuk Balik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai yaitu atas nama : Apt. Amalia Pratiwi, S.Farm
- KEDUA : Petugas *Personal In Charge* di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Uraian Tugas yang tercantum dalam Lampiran I;
- KETIGA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
Pada tanggal : 18 Oktober 2024

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI,



INDRA SYAHFERY

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI
NOMOR :100.3.3/131 RSUD.Djoelham/X/2024
TENTANG :
PENETAPAN PIC (*PERSONAL IN CHARGE*)
PROGRAM RUJUK BALIK DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. R.M DJOELHAM BINJAI.

URAIAN TUGAS PIC (*PERSONAL IN CHARGE*) PROGRAM RUJUK BALIK RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr.R.M DJEOLHAAM BINJAI

1. Mengetahui data potensi peserta PRB di Faskes yang bersangkutan
2. Berkoordinasi dengan bagian admisi BPJS untuk melakukan input data peserta PRB pada aplikasi (V - klaim)
3. Melakukan pendaftaran peserta Rujuk Balik dan memberikan buku PRB.
4. Memberikan informasi kepada pasien terkait pelayanan obat di FKTP sesuai pedoman pelaksanaan program rujuk balik.

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI,



INDRA SYAHFERY